



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 045.41/15 TAHUN 2022

TENTANG

TIM PENGAWAS KEARSIPAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan kearsipan Pemerintah Daerah secara efektif, efisien, terpadu, terkoordinasi, dan mencegah terjadinya pengawasan yang tidak terencana, sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, perlu dibentuk Tim Pengawasan Kearsipan Daerah;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, Tim Pengawas Kearsipan Daerah dibentuk oleh Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pengawas Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2964);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 75);

5. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 806);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pengawas Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Tengah, susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pengawas Kearsipan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. pengawasan atas pengelolaan kearsipan internal Perangkat Daerah dan eksternal Kabupaten/Kota;
 - b. pengawasan atas sumber daya kearsipan internal Perangkat Daerah dan eksternal Kabupaten/Kota yang meliputi sumber daya manusia kearsipan serta prasarana dan sarana;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan kearsipan Internal Perangkat Daerah dan eksternal Kabupaten/Kota kepada Gubernur.
- KETIGA : Uraian tugas Tim Pengawas Kearsipan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 8 Agustus 2022

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Para Anggota Tim Pengawas yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 045.41/15 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS KEARSIPAN
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGAWAS KEARSIPAN
PROVINSI JAWA TENGAH

NO	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Pengarah I
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Jawa Tengah	Pengarah II
3.	Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	Penanggung Jawab
4.	Kepala Bidang Pembinaan Pengembangan Dan Pengawasan Kearsipan	Ketua
5.	Sub Koordinator Pengawasan Kearsipan pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
6.	Sub Koordinator Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
7.	Unsur Pengawas/Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	Anggota
8.	Arsiparis Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttt

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 045.41/15 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS KEARSIPAN
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

URAIAN TUGAS TIM PENGAWAS KEARSIPAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

I. Pengarah:

- a. memberikan pengarahan persiapan dan pelaksanaan Pengawasan Kearsipan Daerah;
- b. menyetujui dan menandatangani Rencana Kerja Pengawasan Kearsipan Daerah (RKAK);
- c. Mengarahkan pelaksanaan pengawasan kearsipan dalam bentuk konsultasi kepada Penanggung Jawab dan Ketua Tim;
- d. Mengevaluasi realisasi pelaksanaan Pengawasan Kearsipan Daerah sesuai program audit kearsipan yang telah ditentukan;
- e. Mengarahkan pembahasan Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan Daerah;
- f. Menyetujui dan menandatangani Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan Daerah;

II. Penanggung Jawab:

- a. Memberikan pengarahan persiapan Pengawasan Kearsipan Internal Perangkat Daerah dan Eksternal Kabupaten/Kota kepada Ketua dan Anggota Tim Pengawas Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- b. Mengkaji dan menandatangani Rencana Kerja Pengawas Kearsipan Daerah;
- c. Melaksanakan supervisi dalam bentuk konsultasi di dalam pelaksanaan Pengawas Kearsipan Daerah kepada Ketua Tim Pengawas;
- d. Mengevaluasi realisasi RKAK;
- e. Membuat laporan kemajuan kepada Pengarah;
- f. Melaksanakan pembahasan Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Perangkat Daerah dan Eksternal Kabupaten/Kota;
- g. Mengkaji dan menandatangani Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Perangkat Daerah dan Eksternal Kabupaten/Kota;

III. Ketua Tim

- a. Menyusun Rencana Kerja Pengawasan Kearsipan Internal Perangkat Daerah dan Eksternal Kabupaten/Kota;

- b. Memimpin dan mengkoordinasikan teknis pelaksanaan Pengawasan Kearsipan Internal Perangkat Daerah dan Eksternal Kabupaten/Kota;
- c. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
- d. Menjelaskan maksud dan tujuan Pengawasan Kearsipan Internal Perangkat Daerah dan Eksternal Kabupaten/Kota kepada pejabat di obyek pengawasan kearsipan;
- e. Melaksanakan wawancara;
- f. Mengkoordinasikan pengujian lapangan/verifikasi lapangan;
- g. Membuat catatan hasil wawancara;
- h. Menyampaikan risalah hasil pengujian lapangan kepada obyek Pengawasan Kearsipan Internal Perangkat Daerah dan Eksternal Kabupaten/Kota;
- i. Menyusun dan menandatangani Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Perangkat Daerah dan Eksternal Kabupaten/Kota;

IV. Anggota

- a. Mengumpulkan informasi awal dalam rangka pelaksanaan Pengawasan Kearsipan Internal Perangkat Daerah dan Eksternal Kabupaten/Kota;
- b. Mengumpulkan semua dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan Pengawasan Kearsipan Internal Perangkat Daerah dan Eksternal Kabupaten/Kota;
- c. Meneliti kelengkapan data;
- d. Melakukan pengujian lapangan/verifikasi lapangan;
- e. Membuat catatan hasil pengujian lapangan/verifikasi lapangan;
- f. Mengolah data hasil Pengawasan Kearsipan Internal Perangkat Daerah dan Eksternal Kabupaten/Kota ;
- g. Menyiapkan konsep laporan hasil pelaksanaan Pengawasan Kearsipan Internal Perangkat Daerah dan Eksternal Kabupaten/Kota.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO